

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam hal ini ketika majelis hakim memutus ketiga perkara kasus voluntary petition berdasarkan dengan fakta-fakta yang di ajukan oleh pemohon pailit seperti pada kasus PT Alghany Assalam Wisata majelis hakim memutus kasus tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon pailit dengan hasilnya majelis hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon dengan alasan bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai status karyawan serta status jamaah haji menurut majelis mengenai harta pailit yang ternyata terkait pihak lain yaitu Yayasan Amirah Basmah . PT. Ayuberga. PT Nutrans Mandiri dalam hal ini memutus kasus tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon yang hasilnya majelis hakim menolak kasus tersebut dengan alasan bahwa pemohon dalam permohonan pailitnya tidak mencantumkan hasil analisa laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik. PT Asia Link Airlines majelis hakim memutus kasus tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon yang hasilnya majelis hakim menyatakan pailit pada permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon dengan alasan dapat dibuktikan secara sederhana. Dari pertimbangan majelis hakim diatas bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut harus diapresiasi dengan majelis melakukan pertimbangannya secara detail dalam hal utang yang jatuh tempo, itu membuktikan bahwa majelis hakim ingin mencegah adanya penipuan utang dari debitur, agar voluntary petition bukan menjadi alat untuk menipu. Karena jika itu terjadi maka akan berpengaruh keseluruhan pihak yang terlibat.

2. Mengenai asas-asas kepailitan menurut penulis majelis hakim dalam memutus ketiga perkara kasus voluntary petition sesuai dengan asas-asas kepailitan seperti pada asas pembuktian sederhana, pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan terdapat pada pasal 8 angka 4 undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, tentang pembuktian sederhana yang sesuai juga

dengan pasal 2 angka 1 mengenai syarat kepailitan seperti pada perkara kepailitan PT Alghany Assalam Wisata majelis hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon dengan alasan status karyawan serta status jamaah haji, ketidak rincian utang baik jamaah haji maupun karyawan dari alasan tersebut. PT Nutrans Mandiri majelis hakim memutuskan untuk menolak kasus tersebut dengan alasan bahwa dalam permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon tidak tercantum hasil analisa laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik hal ini dikarenakan menurut majelis hakim untuk membuktikan bahwa adanya utang yang sudah jatuh tempo. PT Asia Link Airlines majelis hakim dapat memutuskan pailit perkara tersebut karena menurut majelis hakim dapat dibuktikan secara sederhana dengan terpenuhinya syarat formil. mengenai asas atau prinsip insolven majelis hakim dalam perkara kasus voluntary petition tersebut juga memenuhi asas insolven. Hal ini lebih terlihat pada perkara kepailitan PT Nutrans Mandiri . Majelis hakim dalam menolak kasus tersebut melihat dari prinsip insolven dengan majelis hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan utang yang jatuh tempo harus ada hasil analisa laporan keuangan dari akuntan publik hal ini sesuai dengan prinsip insolven mengenai test insolvensi.

5.2 Saran

1. Dalam undang-undang kepailitan pengadilan di Indonesia mengenai keadaan insolven sebenarnya mengenali seperti pada pasal 57 angka 1, pasal 178 angka 1 dan 187 angka 1 namun juga harus memuat pasal secara normatif mengenai financial audit oleh akuntan publik untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan atau mengetahui insolven atau tidaknya perusahaan
2. Meskipun undang-undang kepailitan tidak mewajibkan kondisi keuangan perusahaan harus di audit secara independent, akan tetapi sebaiknya hakim wajib memeriksa perkara voluntary petition tersebut dengan mengaudit keuangannya debitur secara independen agar voluntary petition tidak dipakai menjadi alat penipuan bagi debitur